



PUTUSAN

Nomor 0221/Pdt.G/2013/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 22 Put. No. 0221/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0221/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Mei 1986, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 21 Agustus 2013;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama 1. ANAK 1, umur 26 tahun, 2. ANAK 2, umur 23 tahun (telah menikah) 3. ANAK 3, umur 19 tahun dan 4. ANAK 4, umur 10 tahun, sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Sanggau Ledo selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu tinggal di rumah milik bersama pada alamat Termohon di Bengkayang ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dirasakan harmonis sampai tahun 2000, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena :
 - a. Sifat cemburu Termohon yang sangat berlebihan, selalu curiga terhadap Pemohon, terhadap keponakan dan tetangga Pemohon selalu dicurigai ;
 - b. Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang pasti, selalu mau menang sendiri ;
 - c. Termohon selalu menunda jika diajak beribadah ;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Termohon selalu memaki Pemohon dengan kata-kata yang tidak sopan dan menghina keluarga Pemohon, bahkan tidak jarang selalu saling pukul serta Termohon terkadang meminta cerai ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha selalu mengalah dan menasehati Termohon agar tidak bersikap curiga, akan tetapi hal tersebut selalu memancing kemarahan Termohon ;
8. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2007, karena masalah yang sama (cemburu) ;
9. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Pemohon sudah merasa tidak tahan atas sikap Termohon, akhirnya Pemohon keluar dari rumah dan tinggal pada alamat tersebut di atas ;



10. Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, walaupun sudah tidak berkomunikasi dengan Termohon, Pemohon masih tetap pulang ke rumah untuk memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon yang dalam hal ini nafkah diberikan melalui anak pemohon yang ketiga ;

11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

12. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan proses mediasi dengan Hakim Mediator ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya adalah sebagian benar dan sebagian tidak benar;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon posita nomor 1 dan 2, sedangkan selebihnya tidak benar;
- Bahwa tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, tapi yang benar di rumah kakak Pemohon ;
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2000 sudah tidak harmonis, yang benar sampai tahun 2002 masih harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon tidak benar, yang benar walaupun saya cemburu, hanya sebatas cemburu yang wajar dan tidak berlebihan, sedangkan marah-marah tidak benar walaupun marah ada sebabnya, kemudian Termohon mau menang sendiri tidak benar, yang benar Termohon selalu mengalah.
- Bahwa alasan Termohon tidak mau diajak beribadah tidak benar, karena Pemohon sendiri tidak pernah beribadah;
- Bahwa Tidak benar, Termohon suka memaki Pemohon dan menghina keluarga Pemohon serta suka minta cerai;
- Bahwa benar pada tahun 2007 terjadi pertengkaran, namun penyebabnya bukan karena cemburu melainkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak benar Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, yang benar Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, walaupun ada Pemohon memberikannya melalui anak Pemohon dan Termohon dengan nominal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai, namun Termohon menggugat balik (rekonvensi) dengan menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, mut'ah sepenuhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Pemohon dan nafkah anak ditanggung Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan membenarkan jawaban Termohon selebihnya;
- Bahwa Pemohon keberatan terhadap jumlah tuntutan dari Termohon. Pemohon hanya sanggup untuk membayar nafkah iddah sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan kepada Termohon, mut'ah seperangkat alat sholat, dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk 2 orang anak yang paling kecil;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tidak keberatan atas replik Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 21 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah;
- Bahwa, sejak saksi masih kecil sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6-7 tahun, karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

2. SAKSI 2, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Termohon dan saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon sejak berumur 3 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah;
- Bahwa, sejak saksi masih kecil sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 dan selama pisah tersebut Pemohon masih suka memberi uang kepada anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon mengajukan seorang saksi bernama SAKSI 3, umur 19 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak kandung yang ketiga dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;



- Bahwa, sejak saksi masih kecil sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Yuni;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon suka saling pukul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pertengkaran karena Termohon suka menunda jika diajak beribadah oleh Pemohon, karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak pernah beribadah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sama-sama menghendaki agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag, akan tetapi tidak berhasil (vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal 11 of 22 Put. No. 0221/Pdt.G/2013/PA.Bky



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak yang didasarkan atas alasan sejak tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat cemburu Termohon yang sangat berlebihan, selalu curiga terhadap Pemohon, terhadap keponakan dan tetangga Pemohon selalu dicurigai, Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang pasti, selalu mau menang sendiri, Termohon selalu menunda jika diajak beribadah, sehingga sejak tahun 2007 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun perselisihan tersebut terjadi sejak tahun 2002 dengan alasan tidak seperti yang dikatakan oleh Pemohon. Termohon cemburu masih dalam batas wajar, Termohon selalu mengalah dan tidak pernah mau menang sendiri, dan Termohon tidak pernah diajak beribadah karena Pemohon sendiri tidak pernah beribadah dan Termohon tidak pernah memaki dan memaki Pemohon. Penyebab utama pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan membenarkan jawaban Termohon selebihnya dan Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam AlQuran surat Arrum ayat 21 serta pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami isteri, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan

Hal 13 of 22 Put. No. 0221/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan sebagaimana diuraikan di atas dengan tanpa mempersoalkan dari pihak mana penyebab terjadinya ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam hal kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan hanya merupakan hal yang sia-sia tetapi juga dapat menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan selanjutnya dalam perkara ini Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedang Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) R.Bg rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Hal 15 of 22 Put. No. 0221/Pdt.G/2013/PA.Bky



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 bulan, mut'ah diserahkan kepada kerelaan Pemohon dan nafkah anak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyatakan untuk, nafkah iddah Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan, mut'ah Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan seperangkat alat solat dan nafkah anak Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk 2 orang anak yang paling kecil;

Menimbang bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik rekonvensi yang pada pokoknya tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang mengajukan permohonan cerai Talak seharusnya memahami dan mengerti sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang akan menjatuhkan talak kepada isteri, maka gugatan rekonvensi Penggugat



Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat

Rekonvensi dan nilai kelayakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan rekonvensi berupa nafkah iddah merupakan hak-hak isteri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan kesanggupan Pemohon yang hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- untuk 3 bulan serta Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis berpendapat layak bila Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya sanggup memberikan seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :



Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan rekonsvansi a quo merupakan hak-hak isteri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, hal mana sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai kesanggupan Tergugat Rekonsvansi dan kelayakan serta Penggugat Rekonsvansi menyatakan tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat Rekonsvansi tersebut dengan menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat kepada Penggugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut agar Tergugat Rekonsvansi membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan, Tergugat Rekonsvansi menyatakan keberatan memberikan nafkah anak tersebut dan hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk 2 orang anak yang paling kecil;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah anak tersebut Majelis mempertimbangkan berdasarkan kesanggupan dari Tergugat Rekonsvansi dan kelayakan serta Penggugat Rekonsvansi menyatakan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis menilai layak bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 19 of 22 Put. No. 0221/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah seperangkat alat sholat;
 - c. Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 orang anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1434 H. oleh kami FIRMAN WAHYUDI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.HI. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. DENDI ABDURROSYID, S.HI.	FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

Hal 21 of 22 Put. No. 0221/Pdt.G/2013/PA.Bky



2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.		
	PANITERA PENGGANTI,	
	SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.	

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon	:	Rp.	65.000,-
4. Biaya panggilan Termohon	:	Rp.	150.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	306.000,-